

BAB III

NIKAH SIRRI DI DESA PONJANAN BARAT

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Ponjanan Barat

Secara geografis desa Ponjanan Barat berada di Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. Daerah ini terletak di pulau Madura.”Luas wilayah kecamatan Batu Marmar ini adalah 47, 968016 km², meliputi 13 desa yaitu: Ponjanan Barat, Ponjanan Timur, Lesong Laok, Lesong Daya, Batu Bintang, Bujur Timur, Bujur Tengah, Bujur Barat, Kapong, Tamberu, Bangsereh, Blaban, dan Pangereman.”⁴⁹

Adapun batas wilayah Desa Ponjanan Barat adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Batas wilayah desa Ponjanan Barat

No	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	Sebelah utara	Kapong	Batu Marmar
2	Sebelah selatan	Bujur Timur	Batu Marmar
3	Sebelah timur	Ponjanan Timur/Tagangser Daya	Batu Marmar/Pasean
4	Sebelah barat	Lesong Laok/Lesong Daya	Batu Marmar

Sumber: Profil Desa, 18 Mei 2012, desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar.

⁴⁹ Muhammad Khoirunnas, ”Kecamatan-kecamatan dan Kode Pos di Kabupaten Pamekasan”, (online), http://id.wikipedia.org/wiki/Batu_Marmar,_Pamekasan, diakses pada 21 Mei 2012

Desa Ponjanan Barat merupakan daerah dataran rendah. Terletak di bawah kaki bukit. Orang-orang di sana menyebutnya *Bujuk Sirun*. Desa ini memiliki luas wilayah 539 hektar dengan jumlah penduduk 5.994, terdiri dari 2.892 laki-laki dan 3.102 perempuan. Desa ini terdiri dari 6 dusun yaitu Brumbung Daya, Brumbung Laok, Tengah, Taretah Daya, Taretah Laok dan Tobunbun.⁵⁰ Lima dusun yang disebut di awal berada di dataran, sedangkan Tobunbun terletak di lereng kaki bukit yang dikenal banyak orang sebagai *Bagunung*.

2. Kondisi Demografis Desa Ponjanan Barat

Berikut adalah rincian penduduk Desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan menurut jumlah, usia, jenis kelamin, pendidikan, mata pencaharian, agama/aliran, kewarganegaraan dan etnis.

a. Jumlah Penduduk

Seperti yang telah dijelaskan di atas, jumlah penduduk desa Ponjanan Barat adalah 5.994, terdiri dari 2.892 laki-laki dan 3.102 perempuan. Mereka ini berasal dari 1306 kepala keluarga (KK). Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, maka kepadatan penduduk adalah 7.462. Menurut tingkatan usia, maka komposisi penduduk desa Ponjanan Barat adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Suparwan, Kepala Desa, 7 Mei 2012

Tabel 3.2

Usia penduduk desa Ponjanan Barat

Golongan Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Usia			
0-6 th	235	243	478
7-15 th	328	351	679
16-19 th	291	384	675
20-24 th	364	409	773
25-35 th	573	592	1.165
36-45 th	496	504	1.000
46-54 th	331	367	698
55-66 th	157	165	322
67-80 th	74	68	142
81-90 th	38	17	55
91-100 th	5	2	7
Total	2.892	3102	5.994

Sumber: Profil Desa, 18 Mei 2012, desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar

b. Pendidikan

Dalam hal pendidikan, masyarakat desa Ponjanan Barat rata-rata hanya lulus SMA. Sehingga mereka tidak tergolong sebagai tenaga ahli yang terampil atau siap pakai sangat sulit. Namun dalam 10 tahun terakhir, kesadaran masyarakat akan pendidikan mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 th yang belum masuk TK	57	60
Usia 3-6 th yang sedang masuk TK	178	183
Usia 7-19 th yang tidak sekolah	29	35
Usia 7-19 th yang sedang sekolah	590	700
Usia di atas 40 tidak pernah sekolah	32	51
Usia di atas 40 th tamat SD	112	124
Usia di atas 40 th tamat SMP/SLTP	367	284
Usia di atas 40 th tamat SLTA/ MA/SMA	217	204
Tamat D-1/ sederajat	11	3
Tamat D-2/ sederajat	4	1
Tamat D-3/ sederajat	-	-
Sedang menempuh S-1/ sederajat	87	34
Sedang menempuh S-2/ sederajat	5	-
Sedang menempuh S-3/ sederajat	1	-
Tamat S-1/ sederajat	14	6
Tamat S-2/ sederajat	2	-
Tamat S-3/ sederajat	-	-

Sumber: Profil Desa, 18 Mei 2012, desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar

c. Pekerjaan

Dalam hal mata pencaharian, mayoritas masyarakat desa Ponjanan Barat bekerja sebagai petani. Ada juga yang menjadi PNS, pedagang, wiraswasta dan lain sebagainya. Adapun masyarakat yang menjadi petani kurang lebih berkisar 2.200 orang,

pengrajin industri rumah tangga 21 orang, PNS 5 orang, pedagang 17 orang, pensiunan PNS 4 orang, wiraswasta 7 orang, anggota TNI 2 orang, montir 27 orang, perawat swasta 5 orang, pengusaha kecil dan menengah 412 orang dan peternak 6 orang.

Banyak juga anggota masyarakat desa ini merantau untuk bekerja di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. Jakarta misalnya ada 9 orang dan Bandung 13 orang. Di samping itu, ada juga yang bekerja di Kalimantan 7 orang, Sumatera 4 orang dan Sulawesi 3 orang. Di samping itu, ada juga yang merantau ke luar negeri seperti Arab Saudi, Malaysia dan Singapura. Namun jumlahnya belum terdata secara valid sehingga peneliti tidak dapat menyajikannya di sini. Adapun sisanya yang tidak disebut di atas, menjadi pengangguran atau bekerja serabutan sesuai dengan peluang yang ada seperti buruh, mengemudi ojek dan berjualan binatang. Untuk lebih jelasnya komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian bisa dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Total
Petani	1.075	1.125	2.200
Buruh tani	18	29	47
Pengrajin Industri	-	21	21
Perawat swasta	2	3	5
TNI	2	-	2

Pensiunan PNS	4	-	4
Pengusaha kecil dan menengah	107	305	412
Pedagang	8	9	17
Montir	27	-	27
Merantau ke kota-kota besar	21	15	36
Merantau ke luar negeri	Ada	Ada	
Peternak	6	-	6
Jumlah total penduduk	5.994		

Sumber: Profil Desa, 18 Mei 2012, desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar

d. Agama

Dalam hal kepercayaan atau agama, masyarakat asli Ponjanan Barat seluruhnya beragama Islam. Penduduk yang menganut agama selain Islam, adalah beberapa orang pendatang yang lama menetap di sana hingga memiliki keterangan domisili atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), mereka beragama Kristen. Jumlahnya ada 8 orang, 4 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Masyarakat Ponjanan Barat sangat patuh dan tunduk pada ulama atau kiai.

Masyarakat Ponjanan Barat juga sangat menjaga tradisi keagamaan. Misalnya mereka mengkramatkan 6 makam yang ada di desa ini. Tradisi tersebut merupakan warisan atau peninggalan dari nenek moyang mereka, masih diteruskan sampai sekarang. Enam makam ini dikenal dengan sebutan *Buju'*, terdapat di masing-masing dusun. *Buju' Tase'* terletak di dusun Brumbung Daja, *buju' Agung* dan *buju' Rampani* terletak di dusun Tengah, *buju' Bulangan* terletak di dusun Taretah Daja, *buju' Okrem*

terletak di Taretah Laok dan *buju' Masani* terletak di dusun Tobunbun.

Biasanya masyarakat setempat menyelenggarakan slametan setiap hari Jum'at kliwon. Slametan yang diadakan setiap satu bulan sekali ini disebut *rokatan*, dilaksanakan untuk mengenang jasa orang-orang yang dituankan atau dikeramatkan di desa tersebut. Orang-orang yang dikeramatkan ini bisa berupa kiai atau tokoh masyarakat seperti pembabat desa, kepala desa dan sebagainya. Hal ini bisa kita lihat penuturan Muhammad Syafi'udin dan Muhammad Asnawi. Keduanya adalah kepala dusun Tengah dan Taretah Daya.

*Neng Ponjanan Bere' reyah ebede'aki rokatan saben areh Jum'at manis. Tojju'ennah kaangguy nga'nginga'eh pemebet disah, otabeh kyaeh, kalibun ben samacemmah. Rokatan reyah la abit se elaksanaaki bi' masyarakat Ponjanan Bere' ben insya Allah pakun bedeh saterossah. Tetti rokatan reyah amargeh tradisi bagi masyarakat disah Ponjanan Bere' se tak bisa epaelang. Areyah kotuh eterossaki so dengudenah enga' be'en ben sakanca'ennah.*⁵¹

Di desa Ponjanan Barat ini selalu diadakan rokatan setiap hari Jum'at kliwon. Tujuannya untuk mengenang pembabat desa, atau kiai, kepala desa dan sebagainya. Rokatan ini sudah lama diselenggarakan oleh masyarakat Ponjanan Barat dan insya Allah akan terus dilaksanakan selamanya. Jadi rokatan ini merupakan tradisi bagi masyarakat desa Ponjanan Barat yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Ini harus diteruskan oleh pemuda-pemuda seperti kamu dan teman-temanmu.

⁵¹ Wawancara dengan Muhammad Syafi'uddin dan Muhammad Asnawi, 8 Mei 2012

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***



Gambar 3.1: Foto *Buju' Masani*. Gambar 3.2: Foto *Buju' Agung*. Keduanya adalah contoh makam yang dikeramatkan oleh masyarakat.

e. Etnis

Dalam hal etnis, masyarakat desa Ponjanan Barat sangat variatif. Etnis Madura merupakan penduduk asli, akan tetapi masyarakat Jawa, Bali, Sumatera dan Lombok juga ada. Untuk lebih jelasnya komposisi penduduk berdasarkan suku, dapat dilihat dalam tabel bisa dilihat pada tabel 3.5 berikut ini:

Tabel 3.5

Etnis

Etnis	Laki-laki	Perempuan
Madura	2.886	3.095
Jawa	4	6
Bali	-	1
Sumatera	1	-
Lombok	1	-
Total	2.892	3.102
Jumlah penduduk	5.994	

Sumber: Profil Desa, 18 Mei 2012, desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa desa Ponjanan Barat dihuni oleh mayoritas etnis Madura yang berjumlah 5.981 jiwa dari total jumlah penduduk, yaitu 5.994 jiwa, selebihnya adalah pendatang dari Jawa, Bali, Sumatera dan Lombok.

f. Sarana Umum

Di desa Ponjanan Barat juga terdapat sarana dan prasarana umum sebagai penunjang kegiatan pendidikan, keagamaan, kesehatan, olahraga dan ekonomi. Sarana ini berfungsi untuk membantu memudahkan atau merealisasikan kegiatan masyarakat dalam berbagai bidang. Sarana-sarana tersebut bisa dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 3.6

Sarana Umum

Nama	Jumlah	Status	Kepemilikan
TK (Taman Kanak-kanak)	4	Terdaftar	Swasta
TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an)	4	Terdaftar	Swasta
RA (Raudlatul Athfal)	4	Terdaftar	Swasta
MI (Madrasah Ibtidaiyah)	4	Terdaftar	Swasta
SDN (Sekolah Dasar Negeri)	2	Terakreditasi	Negeri
MD (Madrasah Diniyah)	4	Terdaftar	Swasta
MTs (Madrasah	3	Terdaftar	Swasta

Tsanawiyah)			
Masjid	5	-	Swasta
Pondok pesantren	3	-	Swasta
Balai Diklat	1	-	Pemerintah desa
Puskesmas	1	Terdaftar	Swasta
Lapangan Sepak Bola	1	-	Laskar Muda FC
Lapangan Volly	3	-	-
Lapangan Bulu Tangkis	1	-	Kepala desa

Sumber: Profil Desa, 18 Mei 2012, desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Untuk memudahkan penyajian data, terlebih dahulu peneliti akan membagi hasil temuan di lapangan ke dalam beberapa sub-bab sebagai berikut:

1. Persepsi Subjek tentang Nikah Sirri

Nikah sirri bagi masyarakat Ponjanan Barat adalah hal yang wajar. Pernikahan seperti ini merupakan adat desa dari para pendahulu mereka yang sulit untuk dihilangkan. Seperti yang peneliti jelaskan pada Bab I, nikah sirri adalah semacam pernikahan yang hanya memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan anjuran agama Islam. Biasanya yang hadir pada waktu prosesi akad nikah adalah mempelai laki-laki, wali kedua belah pihak dan dua orang saksi atau lebih. Sementara mempelai perempuan tidak dihadirkan di tempat

berlangsungnya akad dan cukup berdiam di dalam rumah saja dengan didampingi saudara atau teman perempuannya karena menurut mereka, berdasarkan ajaran agama, mempelai perempuan tidak wajib hadir di tengah-tengah proses berlangsungnya akad. Di samping itu, seorang kiai juga hadir dalam proses akad nikah tersebut karena pada umumnya seorang wali memasrahkannya pada kiai untuk menikahkan putrinya. Pernikahan ini tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Berikut adalah pernyataan dari Rosi, salah satu pelaku nikah sirri yang masih berusia 22 tahun:

Se emaksot kabin sirri reyah oreng akabin langsung ka kyaeh ben tak ngonjeng KUA. Akad teh langsung e romanah se bini' ben biasanah kyaeh rowah e onjeng kaangkui makabin samarenah epasraeh bi' oreng towanah se bini'. Kabin sirri reyah tak asa' kasa' kun cokop ngonjeng sakeluarga tor kadeng tatanggeh se sema'.⁵²

Yang dimaksud nikah sirri adalah nikah langsung pada seorang kiai dan tidak melibatkan KUA. Akadnya langsung dilaksanakan di rumah mempelai perempuan dan biasanya kiai tersebut diundang untuk menikahkan setelah mendapat pemasrahan dari wali mempelai perempuan. Nikah ini dirahasiakan, cukup mengundang keluarga dan kadang-kadang juga mengundang tetangga terdekat.

⁵² Wawancara dengan Bahrur Rosi, 10 Mei 2012



Gambar 3.3: Prosesi akad nikah, suasananya sangat sederhana dengan dihadiri beberapa orang saja. Gambar ini didokumentasikan oleh peneliti.

Pukani, 19 tahun, juga mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda dengan pernyataan di atas. Berikut penuturannya:

Kabin sirri reyah kabin se tak asa'kasa', tak usa ngonjeng oreng benyak kaangkui salametan, se penting essa mungku agama Islam. Yeh se makabin langsung kyaeh Sumber Nangka. Engko' se epakabin kun bedeh sapolo oreng se deteng ben se deteng rowah tang keluarga tibi' ben di'majedi', tade' oreng lowarrah sakaleh. Mareh epakabin ade' pa apah kun engajiyaki yasin sakaleyan teros ngakan kappi pas mole.⁵³

Nikah sirri itu nikah yang dirahasiakan, tidak usah mengundang orang banyak untuk selamatan, yang penting sah menurut agama Islam. Yang menikahkan langsung kiai Sumber Nangka. Waktu saya dinikahkan hanya ada sepuluh orang dan itu pun keluarga sendiri semua dan famili yang jauh, tidak orang luarnya sama sekali. Setelah akad tidak prosesi apa pun, hanya ngaji surat Yasin bersama dan setelah itu langsung pulang.

⁵³ Wawancara dengan Pukani, 13 Mei 2012

Hal senada juga disampaikan oleh Muslimah, 30 tahun, seorang pelaku nikah sirri yang saat ini ditinggal mati suaminya:

Kabin sirri reyah kabin se kun edetengih oreng sakoni' sepenteng essa ka agama ben tak usa pot repot adaftar ka KUA. Se makabin langsung kyaeh. Yeh nyamanah kabin sirri tak asa'kasa' ben tak ajeng onjeng oreng banyak. Se penteng la cokop ben sasuai bi' rukun ben syarat sanah nika.⁵⁴

Nikah sirri adalah nikah yang hanya dihadiri segelintir orang saja, yang penting sah menurut agama dan tidak usah repot-repot mendaftarkan diri ke KUA. Yang menikahkan langsung kiai. Yang namanya nikah sirri ya tidak usah mengumumkan pada orang banyak. Yang penting sudah cukup sesuai dengan rukun dan syarat sahnya suatu pernikahan.

Berdasarkan ungkapan-ungkapan di atas maka peneliti mendeskripsikan definisi nikah sirri menurut masyarakat desa Ponjanan Barat, khususnya menurut pelaku nikah sirri adalah proses pernikahan yang memenuhi prosedur secara agama dan tidak dicatatkan di lembaga kenegaraan yang berwenang dalam hal pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan tersebut sah menurut ajaran agama. Dalam pernikahan tersebut, hanya beberapa orang saja yang datang pada waktu akad dan hidangan yang disuguhkannya pun juga sangat sederhana.

⁵⁴ Wawancara dengan Muslimah, 14 Mei 2012



Gambar 3.4: Hidangan pada saat prosesi akad nikah sangat sederhana. Didokumentasikan oleh peneliti.

Nikah sirri umumnya dilakukan oleh mereka yang notabene bekerja sebagai petani seperti yang dapat dilihat di tabel 3.7. Dari segi pendidikan mereka yang melakukan nikah sirri pada umumnya hanya tamat SD/MI, SMP/MTs. Ada juga yang sempat bersekolah di SMA/MA, akan tetapi tidak tamat. Sebagian kecil nikah sirri juga dilakukan oleh pelajar yang tengah melanjutkan pendidikan baik di sekolah maupun di pondok pesantren. Berikut adalah daftar pelaku nikah sirri di desa Ponjanan Barat berdasarkan tingkat pendidikan dan pekerjaan:

Tabel 3.7

Daftar Pelaku Nikah Sirri

No	Nama	Usia	Pendidikan	Pekerjaan
1	Bahrul Rosi	22	S1	Mahasiswa*
2	Habibi	23	S1	Mahasiswa*

3	Punariyah	17	MA/Ponpes	Pelajar/Santri*
4	Asmani	24	MTs/Ponpes	Pelajar/Santri*
5	Juma'ani	24	MTs	Tani
6	Atma	25	MTs	Tani
7	Muslimah	30	SMP	Tani
8	Pusama	27	SD/MI	Tani
9	Masyrifah	26	MTs	Tani
10	Pukani	19	S1	Mahasiswi*
11	Rahbiyah	20	MTs	Tani
12	Salima	38	SD	Tani/Penjual Ikan
13	Haliyah	32	MTs	Tani
14	Samina	41	SD	Tani
15	Sulama	21	SD	Tani
16	Mariyah	22	MTs	Tani
17	Kholilah	36	MA	Tani

* Pelaku sedang menempuh pendidikan/*nyantri* di pondok pesantren

2. Faktor Penyebab Maraknya Nikah Sirri

Nikah sirri tidak terjadi secara kebetulan. Fenomena ini tidak terjadi dengan sendirinya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek nikah sirri, di antaranya faktor desakan keluarga, lingkungan atau pasangan sedang menempuh pendidikan. Uraian berdasarkan masing-masing faktor dapat dilihat seperti berikut:

a. Faktor Dorongan Keluarga

Nikah sirri yang terjadi di desa Ponjanan Barat, banyak sekali yang dipengaruhi oleh dorongan keluarga. Pihak orang tua menganggap nikah semacam ini adalah hal yang wajar yang secara

agama Islam sudah sah, tanpa memperhatikan bagaimana dengan sisi hukum perkawinan yang diatur oleh Negara.

Orang tua atau keluarga besar yang lain, memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan dilaksanakannya nikah sirri. Dengan kata lain, terjadinya nikah sirri tersebut sarat intervensi orang tua. Mereka ingin segera menikahkan anaknya dengan jodohnya yang telah ditentukan, ketika melihat si anak sudah dewasa dan pantas untuk menikah. Ini bisa ditemukan dalam penuturan Atma, 25 tahun, seorang ibu dengan satu anak:

Engko' lambe' epakabin so oreng towah. Tang bapak se cek maksanah sopajeh engko' tulih alakeh polanah tako' ekabenta so tatanggeh. Engko' se epakabin ki' umur lema belas taon, kelas tello' Tsanawiyah. Tang oreng towah aromasah todus mun engko' tak tulih alakeh polanah la rajeh. Engko' tako' e ecap anak se tak abekteh ka oreng towah tettih engko' gellem alakeh meskipun tak siap. Padahal engko' ki' tero nerossakinah asakolah. Tape karena engko' la andi' keluarga anyar ben banyak tanggungan, akherah engko' tak nerossaki sakolah.⁵⁵

Dulu saya dinikahkan oleh orang tua. Ayah saya yang sangat ngotot supaya saya segera menikah karena takut jadi pembicaraan tetangga. Waktu nikah saya berusia lima belas tahun, kelas tiga Tsanawiyah. Orang tua saya merasa malu jika saya tidak cepat-cepat nikah karena sudah besar. Saya takut dianggap sebagai anak yang tidak berbakti pada orang tua jadi saya mau saja meskipun tidak siap. Padahal saya masih ingin melanjutkan sekolah. Tapi karena saya sudah punya keluarga baru dan banyak tanggungan, akhirnya saya tidak melanjutkan sekolah.

Alasan serupa juga dikemukakan oleh Juma'ani, 24 tahun sebagaimana petikan penuturannya berikut:

⁵⁵ Wawancara dengan Atma, 16 Mei 2012

Engko' kelas telo' MTs bedeh se alamar. Oreng towah tak arembek keluh so engko' kun abele cek engko' la mareh epabekaleh malemah. Ye engko' neng enneng tako' ekoca' Bengal ka oreng towah. Mareh lulus MTs langsung epakabin. Olle sataon atellak polanah tang lakeh abiniyah pole. Tin la olle du taon engko' alakeh pole so tang sapopoh atas persetujuan oreng towah so tang majedi'.⁵⁶

Saya kelas tiga MTs ada yang melamar. Orang tua saya tidak bermusyawarah dulu dengan saya, hanya dibilangin kalau saya sudah ditunangin tadi malam. Ya saya diam saja takut dibilang berani sama orang tua. Setelah lulus MTs langsung dinikahkan. Satu tahun menikah, saya bercerai karena suami saya mau nikah lagi. Dua tahun kemudian saya menikah dengan sepupu saya atas persetujuan orang tua dan paman/bibi.

Pernyataan-pernyataan informan di atas menggambarkan besarnya intervensi orang tua dan keluarga dalam proses terjadinya nikah sirri. Orang tua merasa khawatir jika anak perempuannya yang sudah beranjak dewasa tidak segera menikah. Mereka merasa malu jika anak perempuannya jadi perbincangan tetangga. Mereka juga tidak mau anak perempuannya dibilang perawan tua. Sehingga ini menjadi alasan kuat untuk menikahkan anaknya secara sirri.

b. Faktor Menjaga Nama Baik Keluarga

Selain karena dorongan orang tua dan keluarga, nikah sirri juga disebabkan karena bertunangan yang relatif lama dan menjaga nama baik keluarga supaya tidak menjadi perbincangan orang lain. Orang tua kedua belah pihak merasa kurang nyaman melihat anaknya lama-lama bertunangan. Belum lagi jika kedua pasangan

⁵⁶ Wawancara dengan Juma'ani, 22 Mei 2012

sering jalan bersama dalam aktivitasnya, berangkat sekolah bersama, pergi ke pasar bersama dan sebagainya. Jika hal ini terjadi berlarut lama, maka tidak menutup kemungkinan keduanya akan menjadi pembicaraan tetangga sekitar, seperti ungkapan "Cek ki' abekalan ma' lakoh abereng maloloh. Tulih papolong mareh le tak tettih pitna". Maksud ungkapan tersebut adalah "Masih bertunangan saja sudah bersama-sama terus. Lebih baik langsung nikah saja biar tidak terjadi fitnah."⁵⁷

Ungkapan seperti itu seringkali kita temukan dalam masyarakat desa Ponjanan Barat ketika melihat sepasang kekasih (tunangan) jalan-jalan bersama, *boncengan bareng* dan sebagainya. Mungkin munculnya ungkapan tersebut karena dipicu oleh realitas religius masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kesopanan serta sikap menjaga tradisi. Bagi masyarakat Ponjanan Barat, menjadi sesuatu yang ganjil apabila melihat sepasang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya sering mondar-mandir bersama. Sebagaimana penuturan Pusama, 27 tahun, berikut ini:

Engko' lambe' abekalan so tang lakeh abit para' du taonah. Sekut abereng tin entar ka man dimman, asakolah, ka pasar, ngajih. Tatanggeh rowah benyak se arasaneh engko' polanah ki' abekalan abereng maloloh. E Ponjenan Bere' reyah mun bedeh oreng abekalan pas abereng mololoh pakun ekacaca. Soallah menurut Islam kan tak olle oreng se beni mahrammah lakoh apolong we' duwe'en. Ye nyamanah

⁵⁷ Ungkapan *Cek ki' abekalan ma' lakoh abereng maloloh. Tulih papolong mareh le tak tettih pitna*, pernah disampaikan oleh KH. Nasiruddin Muhya, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ulum Sumber Nangka saat wawancara dengan peneliti

*engko' ki' nak kanak todus la. Mare de' iyeh pas epakabin sirri so tang oreng towah cek reng la padeh cocok.*⁵⁸

Dulu saya bertunangan dengan suami saya lama sekali hampir dua tahun. Ke mana-mana sering bersama, pergi ke sekolah, ke pasar, ngaji. Lalu banyak tetangga sering membicarakan saya karena masih tunangan saja selalu bersama. Di ponjanan Barat ini kalau ada orang bertunangan ke mana-mana bersama, pasti menjadi bahan pembicaraan. Soalnya menurut Islam kan tidak boleh orang yang bukan mahramnya jalan berduaan. Waktu itu saya kan masih kecil ya malu. Setelah itu baru dinikahkan secara sirri oleh orang tua karena sudah sama-sama cocok katanya.

Hal serupa juga dialami oleh Sulama, 21 tahun sebagaimana penuturannya di bawah ini:

*Sengko' se epabekaleh so oreng towah abit, mulaeh kelas duwe' SD. Lulus SD pas epakabin polanah sengko' la rajeh ben oreng towah kapuruh se andi'eh mantoh ca'en. Pole reng oreng rowah lako arasanan mun tang bekal lakoh amain ka roma, polanah ki tak halal apolong teros anggep enah tatanggeh.*⁵⁹

Dulu saya ditunangin lama sekali, sejak kelas 2 SD. Setelah lulus SD saya langsung dinikahkan karena saya sudah besar dan orang tua ingin segera punya menantu katanya. Dan lagi orang-orang selalu membicarakan saya ketika tunangan saya sering main ke rumah, karena anggapannya tetangga belum halal kok berduaan terus.

Pengakuan Rahbiyah, 20 tahun, senada dengan penuturan Sulama di atas:

Engko' abekalan sajekeh kelas 6 SD. Ken kelas 2 MTs mun asakolah sekut eyateraki bi' tang bekal. Tang majedi' nguca' ka engko' sopajeh tulih akabin soallah tako' ekaca so tatanggeh. Kelas 3 MTs epakabin. Se makabin kyaeh, tak usa

⁵⁸ Wawancara dengan Pusama, 21 Mei 2012

⁵⁹ Wawancara dengan Sulama, 17 Mei 2012

*ka KUA. Polanah tang oreng towah senengan akabin langsung ka kyaeh, benya'an barokanah ekowah.*⁶⁰

Saya bertunangan sejak kelas 6 SD. Kelas 2 MTs saya sering dianterin ke sekolah oleh tuangan saya. Paman saya menyarankan supaya segera nikah karena khawatir menjadi bahan pembicaraan tetangga. Kelas 3 MTs langsung dinikahkan. Yang menikahkan kiai, tidak usah ke KUA. Karena orang tua saya lebih suka nikah langsung ke kiai.

Penuturan Sulama dan Rahbiyah menunjukkan bahwa mereka dinikahkan secara sirri dalam usia yang sangat muda. Saat wawancara, Rahbiyah bahkan sudah berpisah dari suaminya, menjadi janda pada usia yang sangat muda. Menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana tanggung jawab suaminya terhadap Rahbiyah. Apakah dia diberi nafkah atau tidak. Dalam hukum Negara dijelaskan, istri yang dicerai suami akan tetap mendapat nafkah dari mantan suaminya, jika belum menikah lagi. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bab VIII pasal 41 ayat c, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."⁶¹

c. Belum Siap Tinggal Serumah

Faktor berikut ini mungkin terkesan janggal dan lucu menurut sebagian besar masyarakat Indonesia. Mana ada orang

⁶⁰ Wawancara dengan Rahbiyah, 11 Mei 2012

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri), hal. 10

hendak menikah tapi tidak siap untuk tinggal serumah sebagaimana layaknya suami-istri. Namun inilah fakta yang peneliti temukan di desa Ponjanan Barat. Ada pasangan suami-istri yang tidak bersedia tinggal serumah. Biasanya ini dilakukan oleh mereka yang tengah menempuh pendidikan. Fenomena tersebut bisa kita temukan pada petika wawancara berikut ini yang disampaikan oleh Ahmad Habibi, 23 tahun, pelaku nikah sirri yang saat ini tengah menempuh pendidikan strata 1 di salah satu kampus di Surabaya:

Engko' epakabin sirri so tang aba ben ummi. Tang binih kelas 3 SMA, engko' ki' tero nerossakinah kuliye keluh sampe' mareh. Sanyatanah engko' ki' tak siap akabin, tape karena reyah karepah oreng towah, ye engko' atoro' oca' beih, ben engko' tak siap abina rumah tangga polanah ki' bedeh e pendidikan. Tetti kaangkui ajegeh tengka tako' ekabenta tatanggeh mun abereng maloloh.⁶²

Dulu saya dinikahkan secara sirri oleh aba dan umi. Istri saya kelas 3 SMA, sementara saya masih ingin melanjutkan kuliah sampai selesai. Sebenarnya saya belum siap untuk menikah, tapi karena ini adalah keinginan orang tua saya iktu saja, saya juga belum siap membina rumah tangga karena masih dalam jenjang pendidikan. Jadi untuk menjaga perilaku atau sikap supaya tidak menjadi bahan pembicaraan tetangga ketika saya bersama terus.

Alasan serupa juga disampaikan oleh Bahrur Rosi, 22 tahun:

Engko' sateyah mundok e Banyuanyar,, tang binih mundok e Plak-pak. Ye sekut atemuh e pondukkeh. Se epakabin olle 9 bulen. Engko' ben tang binih ki' tak sangkup apolong polanah ki' padeh lebur mondok.⁶³

⁶² Wawancara dengan Ahmad Habibi, 18 Mei 2012

⁶³ Wawancara dengan Bahrur Rosi, 19 Mei 2012

Saya sekarang mondok di Banyuanyar, istri saya mondok di Plak-pak. Ya sering ketemu di pondoknya. Saya menikah sudah mencapai 9 bulan. Saya dan istri masih belum siap membina rumah tangga yang utuh, karena masih sama-sama senang menimba ilmu di pondok.

Punariyah, 17 tahun, juga menyampaikan alasan yang sama mengapa ia menikah sirri. Berikut penuturannya:

Sabbannah engko' ekoni'ih ka ponduk bi' tretan. Engko' atanyah bedeh apah tak ekabele. Depa' ka roma bapak la ngunjeng kyaeh ca'en, ibu se abele mare jiyeh cek engko' epakabinah sirri. Ye sempat takercet polanah tade' parembeken sabelunnah. Kamalem'ennah epakabin so tang bekal. 3 areh samarenah jiyeh engko' abelih pole ka ponduk.⁶⁴

Beberapa hari yang lalu saya dijemput saudara saya ke pondok. Saya bertanya ada apa gitu tapi tidak diberi tahu. Setibanya di rumah, bapak katanya sudah mengundang kiai, kemudian ibu memberitahu saya bahwa saya akan dinikahkan secara sirri. Ya saya sempat kaget karena tidak ada musyawarah sebelumnya. Malamnya saya dinikahkan sama tunangan saya. 3 hari kemudian saya kembali lagi ke pondok.

Penuturan Punariyah menunjukkan bahwa meski sudah menikah dia tidak tinggal serumah dengan suaminya. Akan tetapi, penuturan itu juga menunjukkan bahwa pernikahan sirri sangat mudah dilakukan. Bahkan anak yang akan dinikahkan tidak dimintai pendapat sama sekali apakah dia mau atau tidak menikah.

d. Ekonomi rendah

Masyarakat desa Ponjanan Barat yang mayoritas kaum agraris, secara ekonomi tidak dapat dikatakan makmur. Masyarakat

⁶⁴ Wawancara dengan Punariyah, 23 Mei 2012

yang sehari-harinya bercocok tanam atau bertani, atau yang menjadi buruh tani pada umumnya memiliki tingkat pendapatan yang rendah. Kondisi ekonomi yang lemah ini bisa mempengaruhi terjadinya nikah sirri. Biaya menikah di KUA dirasa mahal oleh masyarakat dan beban hidup yang lebih besar. Untuk melakukan nikah di KUA, seseorang harus mengeluarkan biaya sebesar 300.000 sampai dengan 400.000 rupiah. Jumlah tersebut dirasa sangat mahal oleh sebagian masyarakat. Maka solusinya adalah nikah sirri. Penuturan dari Haliyah, 32 tahun, menggambarkan hal ini:

Engko' kun oreng taneh le', ye tang lakeh padeh keyah. Karena pangatero kaangkui akeluarga rajeh, ye pas akabin. Mun akabin e KUA larang. Engko' minta maskabin kun sakone', polanah engko' taoh kabede'engah tang lakeh. Ye tang oreng acabis ka kyaeh sakadereh. Tinah mekeh tak akabin e KUA tape se penteng essa mungku agama.⁶⁵

Saya hanya petani dik, suami saya juga. Karena keinginan untuk berkeluarga sangat kuat, ya nikah saja. Kalau nikah di KUA mahal. Saya minta maskawin juga sedikit karena saya mengerti kondisi suami saya. Dan orang tua saya sowan pada kiai. Tidak apa-apa walaupun tidak nikah di KUA tapi yang terpenting sah menurut agama.

Alasan Masyfirah, 26 tahun, tidak jauh berbeda dengan penuturan Haliyah di atas mengapa ia menikah sirri:

Engko' akabin ka kyaeh polanah tak andi' biaya le'. Engko' tak andi' sangkolan sakaleh deri oreng towah, polanah tang oreng towah lakar de' iyeh kabede'engah. Tang lakeh ye padeh oreng tak andi' keyah. Tetti engko' akabin kun

⁶⁵ Wawancara dengan Haliyah, 28 Mei 2012

*salamatan nek kene' an. Se penteng essa menurut agama, ye cokop la.*⁶⁶

Saya menikah ke kiai karena tidak ada biaya. Saya tidak punya warisan dari orang tua, karena keadaan orang tua ya seperti ini juga keadaannya. Suami saya juga orang yang tidak punya (ekonomi lemah). Jadi saya menikah hanya selamatan kecil-kecilan saja. Yang penting sah menurut agama, itu sudah cukup.

Jelas sekali dari penuturan kedua informan ini, kesulitan ekonomi menjadi alasan utama mereka menikah sirri.

e. Bangga menikah pada kiai

Di mata masyarakat Ponjanan Barat, kiai merupakan tokoh dan panutan yang selalu dianggap benar dalam berbagai ucapan dan tindakannya. Dalam hal loyalitas, masyarakat lebih patuh kepada kiai daripada kepala pemerintahan desa atau kepala desa. Kiai lebih disegani daripada kepala desa. Ini mungkin disebabkan oleh nilai-nilai religiusitas yang melekat pada mereka. Akibatnya, muncullah sebuah fanatisme dalam diri mereka terhadap kiai sehingga tak jarang sosok kiai selalu dikultuskan, apa yang dikatakan dan dikerjakan oleh kiai adalah benar. Jika ada seseorang yang memusuhi kiai, maka dia harus menerima konsekuensi dimusuhi dan dikucilkan oleh banyak orang.

Sisi karismatis sosok kiai tersebut juga berimplikasi pada paradigma masyarakat tentang pernikahan. Mereka lebih senang dinikahkan oleh kiai daripada harus menikah di KUA. Menurut

⁶⁶ Wawancara dengan Masyrifah, 20 Mei 2012

mereka, menikah pada kiai mengandung lebih banyak berkah daripada menikah pada penghulu karena kiai adalah ikon agama Islam dan biaya yang dikeluarkannya pun tidak semahal menikah di KUA. Pada dasarnya, seorang kiai tidak pernah meminta sejumlah biaya sedikit pun dari *shohibul hajah*. Namun karena sudah menjadi kebiasaan dan tradisi masyarakat, tuan rumah harus pengertian dengan memberikan amplop yang berisi uang sebagai tanda terima kasih. Pemberian ini dikenal dengan istilah *cabisan*. Tidak hanya pelaku nikah sirri saja yang senang menikah pada sosok kiai, akan tetapi juga orang yang menikah secara sah menurut hukum kenegaraan. Tidak sedikit dari mereka yang menikah kepada kiai. Pasca pernikahan KUA menerbitkan surat nikah sesuai dengan data yang masuk sebelum dilangsungkannya akad nikah.⁶⁷

3. Kehidupan Rumah Tangga Pelaku Nikah Sirri

Berbicara tentang kehidupan rumah tangga, tentu tidak lepas dari persoalan ekonomi keluarga. Kehidupan rumah tangga yang peneliti maksud adalah kondisi kehidupan pelaku nikah sirri seperti persoalan memenuhi kehidupan sehari-hari, seorang suami menafkahi istrinya, mata pencahariannya dan seterusnya. Kehidupan rumah tangga di sini

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Abdul Bari, 18 Mei 2012

lebih spesifik pada persoalan perekonomian keluarga pelaku nikah sirri.

Pada umumnya, pasca pernikahan yang terjadi selama ini, kedua mempelai tidak langsung tinggal atau membuat rumah baru. Biasanya, kedua pasangan tinggal bersama orang tua si istri hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Ini mungkin yang membedakan suasana pernikahan sebagian masyarakat Madura (yang tinggal di desa-desa) dengan masyarakat kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan sebagainya. Di mana pada kota-kota tersebut pasangan suami-istri sudah tinggal secara terpisah dengan orang tua masing-masing.



Gambar 3.5: tempat tinggal salah satu pelaku nikah sirri.

Di desa Ponjanan Barat, kedua pasangan akan tetap tinggal bersama orang tua, biasanya dengan orang tua si istri, selagi mereka belum mampu membuat rumah atau tempat tinggal baru. Peristiwa ini

senada dengan pernyataan Latif Wiyata dalam bukunya, "Dalam masyarakat Madura, pada umumnya pasangan suami-istri tinggal di rumah istri... Sedangkan suaminya nanti yang mengisi perlatan di dalam rumah tersebut sesuai dengan kondisi ekonomi suami."⁶⁸ Di samping itu, terkadang orang tua merasa berat untuk melepas anak perempuannya untuk tidak tinggal bersama. Seorang suami berkewajiban membantu perekonomian mertuanya seperti pergi ke sawah, membantu pekerjaan di rumah dan sebagainya. Maka tidak heran, jika sering ada ungkapan "Ateh ce' punganah mun andi' mantoh cakang alakoh." Maksud dari ungkapan tersebut adalah "Hati senang sekali rasanya jika punya menantu yang rajin bekerja." Dengan demikian, tidak ada tuntutan bagi seorang laki-laki untuk mencari pekerjaan yang mapan terlebih dahulu untuk menikahi seseorang.

Fenomena ini bisa kita temukan dalam petikan wawancara peneliti dengan KH. Nasiruddin Muhyia, 51 tahun, salah satu tokoh masyarakat di Desa Ponjanan Barat:

*Cek ringan anuh, oreng akabin edinna' reyah pasra ka oreng towah ben masalah rajekoh tawakkal ka Allah. Oreng tak usa nyareh lakoh se mapan keluh. Se penteng calonah la padeh cocok, oreng towah ben keluarga se laen rampah kappi. Benyak kejadian se de'iyeh. Ye benyak keyah se nyareh kalakoan mapan keluh. Alakoh e Malaysia, Mekkah ben samacemmah. Tape mun masalah rumah tangga ye kabenyaan pakun apolong so mattowah. Ben pole oreng towah bini' reyah berre' se aleppasah anak bini'en. Beni polanah tak partajeh ka mantanah tapi mungkin karena la tettih kabiasaan e dinna'.*⁶⁹

⁶⁸ Latif Wiyata, *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hal. 45

⁶⁹ Wawancara dengan KH. Nasiruddin Muhyia, 9 Mei 2012

Begini, orang menikah di sini pasrah sama orang tua dan masalah rejeki selalu tawakkal pada Allah. Seseorang tidak usah mencari kerja yang mapan dulu. Yang penting kedua calon merasa cocok, orang tua dan keluarga yang lain setuju. Banyak kejadian seperti ini. Ya banyak juga yang lebih mengedepankan pekerjaan dulu seperti bekerja di Malaysia, di Mekkah dan sebagainya. Tapi masalah keluarga rata-rata tetap tinggal bersama mertua. Seorang ibu biasa berat untuk melepas anak perempuannya untuk tinggal dengan suaminya. Bukan karena tidak percaya pada menantu, tapi mungkin karena sudah menjadi kebiasaan di desa ini.

Ustadz Abdul Bari, seorang modin, 35 tahun, menguatkan pendapat di atas. Ia juga membagi model nikah sirri yang terjadi di desa Ponjanan Barat sebagaimana penuturannya berikut ini:

Oreng akabin e Ponjenan Bere' nikah se benyak apolong so mattowah ben sapertenah nikah pon menyeluruh. Jarang se pas langsung apesa so mattowah kajebeh alakoh ka Malaysia ben samacemmah. Ce' reng nyamanah mantoh taki, tetti kotu pacakang abentoh mattowah. Manabi masalah tanggung jawab keluarga engki se lake' nikah pakkun tetep andi' ben wajib anapkaeh. Tape prinsipeh orang Madureh nikah mun rajekkeh pakkun nemuh peih. Ben nikah terbukti asalkan ongku-ongku usaha. Sobung malarattah rajekkeh nikah mun ka oreng Madureh, yekin maloloh ka Allah. Engki kor ibedenah ce' kaloppaeh insya Allah lancar. Le kabin sirri nikah menurut pengamat enah kauleh e Ponjenan Bere' bedeh duwe' macem. Se kapeng settong, kabin sirri kaangkui se parappa'en menempuh pendidikan. Benyak se katiyeh panikah. Biasanah se bersangkutan nikah ki' seneng nyareh elmoh, ponduk, akulliyeh ben samacemmah. Kabin sirri kati panikah tak apolong saroma, kun coma bedeh ikatan sopaje tak tetti jube'en ka tatanggeh. Tape mekeh ekapolongah nikah tak masalah. Ampon essa menurut agama. Se kapeng duwe', engki kabin sirri se biasah, artinah se bersangkutan nikah aromasah tak mampu kaangkui akbin e KUA, tetti pas akabin ka kyaeh. Nikah apolong saroma so mattowah.⁷⁰

Orang menikah di Ponjanan Barat ini biasanya tinggal satu rumah dengan mertua dan sepertinya ini sudah menyeluruh. Jarang sekali orang menikah tinggal secara terpisah dengan mertua kecuali yang mencari kerja seperti ke Malaysia dan sebagainya. Namanya saja

⁷⁰ Wawancara dengan *Ustadz* Abdul Bari (moin), 18 Mei 2012

menantu, jadi harus rajin membantu orang tua. Kalau masalah tanggung jawab keluarga si suami ini tetap punya dan wajib menafkahi istrinya. Tapi prinsipnya orang Madura ini kalau masalah rejeki pasti dapat. Dan ini terbukti asalkan berusaha dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang sulit bagi orang Madura kalau hanya untuk makan, selalu yakin pada Allah. Yang penting rajin ibadah. Menurut pengamatan saya yang terjadi di Ponjanan Barat ini nikah sirri ada dua model. Pertama, nikah sirri yang dilakukan oleh mereka yang tengah menempuh pendidikan. Banyak yang seperti ini. Biasanya yang bersangkutan masih gemar mencari ilmu, mondok, kuliah dan sebagainya. Nikah sirri seperti ini tidak tinggal satu rumah, hanya untuk ikatan saja demi menjaga nama baik keluarga supaya tidak menjadi bahan pembicaraan tetangga. Tapi walaupun mau tinggal satu rumah tidak masalah. Sudah sah menurut agama. Kedua, nikah sirri seperti biasanya, artinya yang bersangkutan merasa tidak mampu untuk menikah di KUA, jadi langsung menikah pada kiai saja. Ini yang tinggal satu rumah dengan mertua.

Hal senada juga disampaikan oleh Suparwan, 29 tahun, kepala desa Ponjanan Barat, sebagaimana penuturannya berikut ini:

*Ye se banyak oreng abinuh e dinna' reyah apolong so mattowanah. Mun masalah belanja eanggep gampang se penteng pacakang abentoh mattowah ka sabe ben samacemmah la pernah mekeh kennengan ngampong ka mattowah. Ben reyah la tradisi bagi masyarakat Ponjenan Bere'. Tape sabelikkeh mun sengkah se nolong ennah mattowah, jhe' arep pernanah, tak e tondung ontong.*⁷¹

Yang banyak orang nikah di sini tinggal bersama mertua. Kalau masalah belanja dianggap gampang yang penting rajin membantu mertua ke sawah dan sebagainya, betah tinggal bersama mertua. Dan ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat desa Ponjanan Barat. Tapi sebaliknya jika malas membantu mertua, jangan berharap bisa betah tinggal di rumah, syukur-syukur tidak diusir.

⁷¹ Wawancara dengan Suparwan, 8 Mei 2012

Gambar berikut ini peneliti ambil di lokasi penelitian untuk menunjukkan contoh para menantu laki-laki yang membantu mertua mereka bekerja.



Gambar 3.6: Sepasang suami-istri (nikah sirri) sedang membantu pekerjaan orang tua si istri di rumah. Gambar 3.7: Seorang suami sedang membantu mertuanya di sawah.

4. Dampak Sosial Nikah Sirri

Pada dasarnya, nikah sirri merupakan pernikahan yang mengandung dampak positif dan negatif. Dalam pengamatan peneliti, dampak negatif jauh lebih tampak daripada dampak positif. Dalam hal ini, peneliti lebih dominan akan membahas dampak negatif. Bukan maksud peneliti untuk menafikan dampak positif dari nikah sirri, namun dampak negatiflah yang sangat bisa dirasakan khususnya oleh pelaku nikah sirri itu sendiri.

Dari beberapa fakta yang ada, setidaknya fenomena nikah sirri ini mengandung beberapa dampak sosial seperti dalam sektor hukum, ekonomi, pendidikan, sosiologis dan psikologis. Dampak-dampak sosial tersebut dirasa sangat merugikan khususnya bagi kaum

perempuan. Secara kultural, nikah sirri dianggap sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja oleh sebagian masyarakat desa Ponjanan Barat. Hal tersebut dianggap sebagai solusi untuk menghindari terjadinya fitnah dan menjaga nama baik keluarga. Namun bagaimana dari segi hukum, pendidikan, ekonomi dan sebagainya?

a. Hukum

Bagi masyarakat desa Ponjanan Barat, nikah sirri memang telah memenuhi syarat dan rukun, dan pernikahan ini sah menurut agama. Namun tidak demikian halnya dengan hukum pernikahan yang diberlakukan di Indonesia. Pernikahan jenis ini sangat merugikan bagi si istri dan anak-anaknya karena tidak memiliki legalitas hukum dan pernikahan ini tidak diakui oleh Negara republik Indonesia.

Dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering dialami oleh seorang istri, mulai dari adu mulut sampai main fisik. Kadang-kadang itu semua hanya berawal dari persoalan sepele yang sengaja dibesar-besarkan oleh suami karena ia merasa berkuasa. Akibatnya, ia akan berbuat sewenang-wenang terhadap istrinya tanpa alasan yang jelas. Berikut adalah penuturan Mariyah, 22 tahun, yang ditinggal suaminya ke Malaysia:

Tang lakeh reyah ce' kerrassah. Sala sakoni' engko' eca'koca'eh. Deng-kadeng sampe' nampeleng. Engko' tak bisa alaben mun la etampeleng, kun nangis bedenah. Jiyeh olle 2 taon mangkat ka Malaysia, keng tade' kabereh sakaleh. Kun se pertama kali depa' akaber ka engko' ben keluarga ce' la depa'. Mare jiyeh ade' kabereh pole sampe

*sateyah. Akereman kun sakaleyan. Sateyah engko' neng so ibu, tak andi' lakoh.*⁷²

Watak suami saya sangat keras. Salah sedikit langsung. Kadang-kadang saya ditampar. Kalau sudah begitu saya tidak bisa melawan, saya cuma bisa menangis. Sudah 2 tahun dia berangkat ke Malaysia, tapi sampai sekarang tidak ada kabar. Hanya pertama kali tiba di Malaysia dia ngasih kabar. Setelah itu tidak ada kabar lagi. Pernah mengirimkan barang-barang dan sejumlah uang satu kali saja. Sekarang saya tinggal bersama ibu, tidak punya pekerjaan apa-apa.

Hal yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh Asmani, 24 tahun. Ia sangat ekspresif dalam menceritakan pengalamannya:

*Engko' sapertenah atokar saben areh so tang lakeh. Ma' tak de' iye'eh, ce' reng engko' tak sala apah ekikirih maloloh. Tak koat mun neng enneng teros, tetti engko' koduh alaben. Se ce' saranah jiyeh mokol bile la kala benta. Bile de' iyeh, engko' tak bisa alaben kun coma nangis. Sala jarang mole ka roma. Engko' ding ngiding dari tatanggeh ca'en abinuh pole. Engko' tak taoh saonggunah keng ki' esendem'ennah.*⁷³

Sepertinya saya bertengkar tiap hari sama suami. Bagaimana tidak, saya tidak jelas salah apa dimarahin. Kalau diam terus saya tidak kuat, jadi sering melawan. Yang paling parah dia suka mukul kalau sudah kalah. Saya hanya bisa menangis. Selain itu, dia jarang pulang. Dengar-dengar dia nikah lagi. Saya tidak tahu kepastiannya tapi akan saya selidiki.

Peristiwa di atas tentu sangat merugikan bagi si istri.

Kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri bisa dilaporkan pada polisi dan pelakunya bisa mendapatkan sanksi dari pihak

⁷² Wawancara dengan Mariyah, 19 Mei 2012

⁷³ Wawancara dengan Asmani, 24 Mei 2012

yang berwenang. Namun karena pernikahannya tidak memiliki bukti yang otentik, segala jenis pengaduan dan tuntutan tidak bisa diproses secara hukum.

Selain itu, anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri juga lemah di bidang hukum karena ia tidak memiliki bukti akte kelahiran bahwa ia adalah anak dari si A dan si B. Salah satu syarat untuk mendapatkan akte kelahiran adalah dengan menunjukkan surat nikah kedua orang tua.

Dalam undang-undang 1974 tentang perkawinan, bab XII pasal 55 ayat 1 dijelaskan, "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang."⁷⁴ Anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam hal birokrasi karena cedera secara administratif. Ia akan kesulitan untuk menjadi pejabat pemerintah seperti PNS, anggota dewan dan sebagainya.

Jadi dampak negatif nikah sirri dalam bidang hukum antara lain: 1). Tidak ada perlindungan hukum bagi si istri 2). Tidak ada kepastian hukum dalam status anak, 3). Tidak ada payung hukum bagi istri dan anaknya dalam kaitannya dengan harta waris ketika terjadi perceraian.

⁷⁴ Undang-Undang Republik Indonesia no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri) , hal. 12

b. Ekonomi

Beberapa fakta pernikahan sirri di Ponjanan Barat menunjukkan adanya instabilitas ekonomi dalam kehidupan keluarga. Ini disebabkan karena pasangan suami istri tetap tinggal bersama mertua dan keduanya tidak memiliki sumber pendapatan yang jelas dan pasti. Secara tidak langsung seorang suami numpang hidup pada mertuanya. Kendati demikian, kewajiban memberikan nafkah pada istri tetap ia lakukan meskipun dengan nominal yang tidak pasti. Berikut adalah penuturan dari Atma, 25 tahun:

Ye mun masalah belenjeh tak masteh. Mun bedeh eperri' ye mun tade' tak eperri'. Kadeng tang lakeh mintah ka engko'. E kemmah se bedeh la. Ye mun masalah ngakan kan apolong so oreng towah, kadeng lakeh aperi' soro kabellih kabutoan e depor. Tetti ben bulennah rowah tak masteh tang lakeh aperi' berempah. Mun bedeh asokkor, ye mun tade' pasabber.⁷⁵

Ya kalau masalah belanja tidak pasti. Kalau ada saya dikasih tapi kalau tidak, ya tidak dikasih. Kadang-kadang suami minta sama saya. Siapa yang ada lah intinya. Kalau masalah makan kan sama orang tua, kadang saya dikasih untuk beli kebutuhan dapur. Jadi tiap bulannya tidak pasti berapa. Kalau ada bersyukur, kalau tidak ada ya bersabarlah.

Peristiwa yang lebih menyedihkan dialami oleh Salima, 38 tahun. Ia tiga kali menikah dan tiga kali pula mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dari suaminya. Ia mengalami

⁷⁵ Wawancara dengan Atma, 16 Mei 2012

perceraian yang pertama karena suaminya suka main judi dan jarang pulang ke rumah, kendati pun pulang biasanya malam suntuk. Perceraian yang kedua terjadi karena suaminya menikah lagi dengan wanita lain. Suaminya merantau ke Sumatera selama dua tahun. Ia sering dapat kabar angin bahwa suaminya telah menikah lagi namun ia tidak percaya. Ia baru percaya ketika suaminya datang dengan membawa serta wanita lain ke rumahnya. pernikahannya yang ketiga juga kurang menguntungkan bagi Salima. Menikah dengan seseorang yang telah beranak dua dan mengaku sebagai seorang duda. Beberapa waktu kemudian ia tahu bahwa ia hanya dijadikan sebagai istri kedua, ternyata suaminya bukan hanya seorang duda, akan tetapi telah memiliki istri. Kini, Salima menghidupi anak semata wayangnya (sebagai hasil pernikahannya dengan suami pertama) seorang diri dengan kemampuan yang ia miliki. Sehari-harinya ia menjadi buruh tani, pekerja panggilan (pesuruh dan sebagainya yang penting ia menghasilkan uang).⁷⁶

Beberapa dampak negatif dalam bidang ekonomi yang dapat peneliti temukan dari peristiwa di atas antara lain adalah: 1). Suami seenaknya sendiri dalam memberikan nafkah, 2). Kesejahteraan suami-istri rendah/tidak menjanjikan, dan 3).

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Salima, 12 Mei 2012

Mantan suami merasa hilang kewajibannya untuk menafkahi anaknya ketika terjadi perceraian.

c. Pendidikan

Di desa Ponjanan Barat, ada beberapa peristiwa nikah sirri yang berakhir dengan perceraian. Jika demikian, ini akan berdampak buruk bagi si istri dan anak yang ditinggalkannya, khususnya dalam bidang pendidikan. Rata-rata mantan suami merasa tidak punya tanggung jawab lagi untuk membesarkan anak kandungnya sendiri termasuk untuk membiayai sekolah anak karena telah tinggal bersama ibunya.

Peristiwa ini pernah dialami oleh Samina, seorang janda 41 tahun dengan satu anak. Berikut adalah penuturannya:

Sejekkeh apesa engko' mole ka romanah oreng towah e Tobunbun reyah. Engko' tak tegeh ngabes embuk lakoh nangis polanah engko' apesa. Mare jiyeh, engko' tak toman atemuh pole so tang lakeh sampe' sateyah, sala tak toman enga' ka anak en. Mak kotuh nyango' enah ka sakola'an cek rengan kalampih beih tak toman melleyaki. Ye sateyah kelas IMts. Engko' kun neser ka se kene' reyah tak rapah mun kun engko' tak ekenga'eh.⁷⁷

Sejak bercerai saya pulang ke rumah orang tua di Tobunbun ini. Saya tidak tega melihat ibu nangis terus karena saya bercerai. Setelah itu saya tidak pernah bertemu lagi dengan suami saya, selain itu dia tidak pernah ingat sama anaknya. Belikan baju saja tidak pernah apalagi mau ngasih biaya sekolah. Sekarang sudah kelas 1 MTs. Saya hanya kasian sama si kecil ini, walaupun dia tidak ingat saya tidak apa-apa.

⁷⁷ Wawancara dengan Samina, 15 Mei 2012

Akte kelahiran juga sangat penting dalam pendidikan. Jika ini tidak dimiliki, maka tidak menutup kemungkinan proses pendidikan yang dijalani si anak akan terhambat. Peristiwa ini sering dialami oleh Kholilah, 36 tahun, sebagaimana penuturannya berikut ini:

Mun bedeh peluang beasiswa tang anak tak toman olle polanah tak andi' akte kelahiran. Ye cek rengan engko' tak andi' sorat nika de' remah se akebeye akte kelahiran. Ye engko' sadar mungkin reyah beni rajekenah tang anak. Tinah pokok eparengoh sehat sareng gusti Allah, eparengoh kowat ibede.⁷⁸

Ketika ada peluang beasiswa, anak saya tidak pernah dapat karena tidak punya akte kelahiran. Saya kan tidak punya surat nikah jadi gimana mau buat akte kelahiran. Saya sadar mungkin ini bukan rejeki anak saya. Yang penting diberi kesehatan oleh Allah dan kekuatan beribadah kepada-Nya.

Tampak peristiwa di atas sangat perlu diketahui dan disadari oleh masyarakat desa Ponjanan Barat supaya tidak mudah terjebak dalam nikah sirri. Begitu juga dengan status akte kelahiran yang sangat dibutuhkan salah satunya sebagai penunjang pendidikan anak. Dari peristiwa di atas, kiranya ada beberapa dampak negatif nikah sirri dalam pendidikan seperti 1). Konsekuensi pendidikan anak yang rendah. 2). Terkendalanya prestasi anak dalam hal pendidikan.

⁷⁸ Wawancara dengan Kholilah, 20 Mei 2012

d. Sosiologis

Peneliti menemukan beberapa peristiwa menyedihkan dalam kehidupan masyarakat desa Ponjanan Barat akibat pernikahan yang tidak memiliki payung hukum. Dalam beberapa pengakuan wanita yang dinikahi secara sirri terdapat banyak pelanggaran sosial seperti KDRT, kesewenangan suami dalam memberikan nafkah, mantan suami merasa tidak punya tanggung jawab untuk membesarkan anak ketika terjadi perceraian dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya.

Beberapa kasus tersebut tidak akan bisa diproses secara hukum karena tidak memiliki bukti pernikahan yang otentik. Wanita menanggung beban yang sangat berat. Pada gilirannya, akan lahir komunitas-komunitas baru dalam masyarakat seperti: 1). Kelompok keluarga (masyarakat) yang tidak mendapatkan jaminan hukum. 2). Lahirnya komunitas yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola rumah tangga. 3). Lahirnya "tiran kecil" dalam rumah tangga.

Lahirnya komunitas-komunitas baru sebagai konsekuensi dari pernikahan sirri tersebut pada gilirannya menjadi sebuah realitas sosial yang mau tidak mau harus diakui keberadaannya. Fenomena ini akan terus ada dalam kehidupan masyarakat Ponjanan Barat selagi nikah sirri masih marak dipraktikkan. Pada gilirannya, tidak menutup kemungkinan akan ada sekat atau jurang

pemisah antara komunitas-komunitas tersebut dengan masyarakat sekitar yang mereka ciptakan sendiri. Hal tersebut bisa menyebabkan mereka sulit berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

e. Psikologis

Seperti yang telah peneliti kemukakan di awal bahwa nikah sirri ini sangat merugikan khususnya bagi si istri. Diakui atau tidak, perlakuan suami yang semena-mena akan berdampak pada psikologis istri. Istri yang sering disakiti akan merasa *shock* dan cenderung mengalah meski sebenarnya tidak rela. Secara fisik, wanita kalah dibanding dengan laki-laki, jadi sangat sulit bagi wanita untuk memberikan perlawanan. Sebagai wanita yang ingin selalu mendapatkan kasih sayang dari orang yang dicintainya, ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika terdapat kesewenangan dalam keluarganya. Inilah kemudian yang sering dibuat kesempatan bagi si suami untuk meninggalkan istrinya kapan saja ia mau. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentraman dan kedamaian bagi si istri adalah semu, ia tahu banyak persoalan yang mendera keluarganya, namun ia sendiri tidak tahu bagaimana jalan keluarnya.

C. Analisis Data

Nikah sirri, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, bukanlah fakta baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang terjadi di Desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. Di desa ini nikah sirri masih banyak dipraktekkan oleh sebagian masyarakatnya meski dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan.⁷⁹ Di awal peneliti menjelaskan bahwa nikah sirri dapat diartikan sebagai praktek nikah yang hanya memenuhi persyaratan keagamaan (Islam). Persyaratannya sebagaimana pernikahan pada umumnya—mempelai laki-laki, wali, kedua saksi, ijab kabul dan mahar atau maskawin. Menurut masyarakat, pernikahan ini adalah sah menurut agama, namun tidak dicatatkan di lembaga kenegaraan yang berwenang.

Konon di desa ini nikah sirri memiliki cerita yang sangat panjang. Tidak diketahui secara pasti kapan masyarakat Ponjanan Barat mulai mengenal praktek nikah sirri. Namun jika mengacu pada definisi nikah sirri di atas, maka secara tidak langsung sebagian besar masyarakat desa Ponjanan Barat melakukan nikah sirri, karena dalam faktanya banyak masyarakat yang tidak memiliki akte atau surat nikah. Ini menunjukkan bahwa pernikahan mereka tidak dicatatkan di KUA.

Berdasarkan penjelasan di awal, nikah sirri bagi sebagian warga desa Ponjanan Barat merupakan adat atau tradisi yang sulit untuk dihilangkan. Pada umumnya nikah sirri dilakukan oleh mereka yang hanya

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa, 7 Mei 2012

tamatan SD/MI, SMP/MTs dan sebagian kecil tidak sampai tamat SMA/MA. Di samping itu, mayoritas masyarakat yang notabene sebagai petani atau buruh tani dengan kondisi sosial yang serba tradisional bisa mempengaruhi paradigma mereka tentang urgensi pendidikan. Tidak sedikit dari mereka yang menganggap pendidikan semata-mata untuk mengejar ijazah atau jabatan tertentu saja, bukan untuk kebutuhan atau bekal hidup di dunia dan akhirat. Maka tidak heran kemudian jika terdapat ungkapan "sekolah-nikah". Maksudnya adalah seseorang yang telah selesai mengenyam pendidikan di sekolah dianjurkan untuk segera menikah. Apalagi jika yang bersangkutan adalah gadis.

Beberapa fakta di awal menunjukkan akurasi ungkapan di atas. Sebagian pelaku nikah sirri menikah setelah tamat SMP/MTs karena dorongan orang tua dan kerabat yang lain. Padahal di sisi lain, memelai perempuan ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Namun karena alasan ingin berbakti pada orang tua dan tidak ingin dianggap sebagai anak yang berani sama orang tua, akhirnya mereka ikut saja keinginan orang tua meski sebenarnya belum ingin menikah.

Fakta ini juga diperkuat oleh kebiasaan orang tua yang suka menjodohkan anaknya sejak kecil. Orang tua merasa senang dan bahagia jika anak gadisnya ada yang melamar. Tidak sedikit dari mereka yang cenderung menerima lamaran tersebut tanpa mengajak musyawarah anak gadisnya. Dengan kata lain, aspirasi anaknya menjadi terbengkalai akibat dikalahkan oleh keinginan orang tua untuk segera menikahkan anaknya.

Mereka tidak memikirkan nasib dan masa depan anak perempuannya, karena mereka lebih khawatir anaknya menjadi perawan tua dan menjadi bahan pembicaraan orang banyak. Kondisi seperti inilah yang masih menjangkiti sebagian masyarakat desa Ponjanan Barat. Pada gilirannya, muncullah sebuah ungkapan dalam diri mereka "*Ni' bini' tak usa kitekkih asakolah, dibudinah pakkun tetti buk depor keyah*". Ungkapan tersebut bermakna "Perempuan tidak usah sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya pasti menjadi pelayan dapur (ibu rumah tangga) juga. Kondisi ini, meminjam bahasanya Thomas Kuhn, disebut sebagai "anomalies" dan pada gilirannya akan menimbulkan "crisis". Kendatipun ungkapan tersebut tidak diyakini oleh sebagian besar masyarakat desa Ponjanan Barat, namun sebagian dari mereka masih mempercayainya. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang hanya sekedar menyekolahkan anaknya saja tanpa memikirkan masa depannya kelak. Di samping kondisi ekonomi yang lemah, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri dalam diri mereka.

Dalam prakteknya, peneliti menemukan dua model nikah sirri yang terdapat di desa Ponjanan Barat. *Pertama*, nikah sirri sebagai pendahulu nikah secara resmi. Nikah sirri ini biasanya dilakukan karena kedua mempelai tengah menempuh pendidikan. Nikah sirri dijadikan ikatan kekeluargaan supaya hubungan yang bersangkutan menjadi halal dan tidak menjadi pembicaraan orang banyak. Hubungan keduanya resmi sebagai suami istri namun tidak tinggal satu rumah karena alasan pendidikan dan

dalam prakteknya suami tidak memberikan nafkah pada istrinya, hanya pada momen-momen tertentu saja suami akan memberikan nafkah seperti membelikan pakaian pada hari raya, perhiasan dan sebagainya. Biasanya, pasca selesainya jenjang pendidikan yang ditempuh, mereka akan diakad kembali sesuai waktu yang telah ditentukan dan baru diadakan resepsi besar-besaran sebagaimana pernikahan pada umumnya.

Kedua, nikah sirri karena alasan keterbatasan ekonomi, senang menikah pada kiai dan sebagainya. Pada pernikahan sirri ini kedua mempelai tinggal satu rumah dan biasanya tinggal bersama orang tua si istri. Model nikah sirri yang kedua inilah yang menjadi pokok pembahasan peneliti karena dampaknya sangat jelas bagi kehidupan masyarakat desa Ponjanan Barat seperti di bidang pendidikan, ekonomi dan sebagainya.

Dari beberapa faktor penyebab maraknya nikah sirri di atas; dorongan orang tua, bertunangan yang relatif lama dan demi menjaga nama baik keluarga, belum siap tinggal serumah (karena yang bersangkutan tengah menempuh pendidikan), senang menikah pada kiai dan ekonomi rendah. Nampaknya dua alasan yang disebut terakhirlah yang sangat kuat mendorong terjadinya nikah sirri. Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, tanpa ada maksud mengesampingkan faktor-faktor yang lain, dua faktor tersebutlah yang lebih sering dijumpai. Sosok kiai, sebagai tokoh agama dan tokoh masyarakat, menjadi aktor sosial yang memiliki peran penting dalam proses terjadinya nikah sirri. Kendati kiai tersebut tidak pernah menganjurkan untuk melaksanakan prosesi pernikahan pada

dirinya, namun figur kiai telah ditokohkan oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan penuh di tengah kehidupan mereka. Kiai senantiasa dipercaya dari segi ucapan dan perbuatannya, sehingga menjadi panutan bagi mereka untuk bertindak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam faktanya, masyarakat terkesan lebih segan pada sosok kiai daripada kepala desa yang tak lain adalah pemimpin mereka yang sah secara ketatanegaraan. Hampir dalam semua lini kehidupan kiai menjadi panutan masyarakat, karena ia adalah pemimpin mereka dalam hal agama yang memberikannya bimbingan atau ajaran agama sebagai pedoman hidup di dunia dan bekal di akhirat kelak. Sebaliknya, masyarakat akan berhubungan dengan kepala desa ketika ada kebutuhan administratif tentang kependudukan seperti KTP, surat KK, bantuan pemerintah dan sebagainya. Fenomena menokohkan sosok kiai ini peneliti istilahkan dengan "kiaisentrisme", di mana masyarakat hampir sepenuhnya berkiblat kepada kiai dalam berbagai lini kehidupan. Secara tidak langsung, kiai menjadi pemimpin non-formal bagi masyarakat setempat.

Maka tidak salah jika Max Weber mengatakan, "...sistem otoritas tradisional atau karismatik merintangi sistem hukum rasional dan birokrasi modern. Sistem otoritas ini berasal dari sistem kepercayaan di zaman kuno."⁸⁰ Kebiasaan nikah sirri yang dilakukan masyarakat desa Ponjanan Barat bisa menjadi bukti dari pernyataan Weber di atas. Pernikahan yang mereka lakukan sejatinya hanya sah dan diakui secara agama saja, namun

⁸⁰ George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hal 38

tidak memiliki bukti administratif yang otentik dari birokrasi pemerintah yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam adat Madura, seorang *bintara* atau *lora* (putra kiai) secara otomatis akan menjadi kiai menggantikan peran ayahnya di masa yang datang ketika ayahnya tiada. Tradisi ini terus terjadi secara turun temurun. *Bintara* atau *lora* mendapat status sosial tertentu di tengah kehidupan masyarakat dan ia akan selalu dihormati dan disegani sebagaimana ayahnya. Perolehan status ini yang dalam sosiologi dikenal dengan istilah *ascribed status*, di mana kelas atau status sosial seseorang diperoleh karena berdasarkan nasab atau keturunan.

Kondisi ekonomi yang lemah juga menjadi faktor kuat maraknya nikah sirri di Ponjanan Barat. Mayoritas masyarakat yang notabene sebagai petani berimplikasi pada perekonomian mereka. Mereka tidak memiliki pendapatan tetap dalam sehari-harinya, bahkan perbulannya. Sebagaimana petani lain pada umumnya, pendapatan besar mereka bersifat musiman dan kadang-kadang tidak ada ketentuan yang pasti. Misalnya ketika musim panen tembakau, bawang merah, padi dan sebagainya, mereka memperoleh pendapatan yang "relatif besar" menurut mereka. Namun jika dikalkulasi selama satu tahun, pendapatan tidak sebanding dengan pengeluarannya. Di sisi lain, mereka terancam tidak memperoleh pendapatan yang besar ketika usahanya di sawah mengalami paceklik atau permainan harga dari oknum tertentu. Kondisi ini menambah penderitaan mereka.

Kondisi ini, ketika dibenturkan dengan biaya pernikahan di KUA, masyarakat kemudian mengeluh akan mahalnnya biaya yang harus dikeluarkan. Berdasarkan penuturan *Ustadz* Abdul Bari, modin di desa tersebut, biaya yang harus dikeluarkan untuk sebuah pernikahan sebesar 300.000 sampai 400.000 rupiah. Jumlah ini bukanlah nominal yang sedikit bagi mereka yang bekerja sebagai petani. Akibatnya, mereka mencari alternaif lain dengan menikah pada kiai. Kondisi dan fenomena ini kemudian menjadi sebuah tradisi bagi sebagian masyarakat Ponjanan Barat yang masih berlanjut hingga saat ini. Tradisi ini sudah kental dan melekat di benak mereka, sulit untuk dihilangkan.

Nikah sirri, dalam prosesi akadnya hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Sebagaimana pernikahan ala islam pada umumnya, di dalamnya terdapat mempelai laki-laki, wali, saksi, ijab kabul, dan maskawin. Yang membedakan adalah proses pernikahannya tidak dicatatkan di KUA dan *slametan* atau yang dikenal dengan resepsi. Di samping itu, juga dihadiri oleh beberapa kerabat dekat pemilik hajatan. Jika dibandingkan dengan resepsi pernikahan pada umumnya, jumlahnya jauh lebih sedikit dan hidangan pun sangat sederhana. Dalam nikah sirri, proses akad nikah dan *slametan* menjadi satu paket dalam satu kemasan acara. Biasanya, proses akad nikah dan *slametan* berlangsung satu sampai dua jam. Bisa dibayangkan betapa sederhananya proses berlangsungnya nikah sirri ini. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan resepsi pernikahan pada umumnya yang bisa menghabiskan waktu dari pagi hari sampai malam

hari. Sementara itu, biasanya nikah sirri berlangsung di rumah pemilik hajat.

Untuk melangsungkan pernikahan, seseorang akan mengundang kiai untuk mewakili wali dari mempelai perempuan. Dengan demikian, seorang ayah memasrahkan sepenuhnya proses akad nikah pada kiai tersebut. Beginilah kebiasaan masyarakat Ponjanan Barat yang telah berlangsung lama di desa tersebut. Jarang sekali ditemukan seorang ayah menikahkan langsung anaknya, namun ia mempercayakannya pada kiai, figur pemuka agama yang sangat disegani oleh masyarakat setempat. Pada gilirannya, fenomena ini erat kaitannya dengan konsep yang diintrodusir oleh Peter Ludwig Berger, yaitu "Teori Dialektika Manusia dan Masyarakat". Berger menyatakan, ada tiga tahap dialektis dalam kehidupan manusia dan masyarakat, yaitu eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.

"Eksternalisasi adalah suatu ekspresi atau pencurahan kedirian manusia secara terus-menerus ke dalam dunia nyata...⁸¹" Manusia mencurahkan apa yang selama ini ada di benaknya. Pencurahan tersebut bisa berupa aktivitas fisis maupun mentalnya. Selama ini nikah sirri diyakini oleh sebagian masyarakat desa Ponjanan Barat sebagai sebuah kebenaran yang tidak melanggar ajaran agama. Jenis pernikahan ini sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun sesuai dengan tuntutan agama Islam meski tidak dilakukan pencatatan di KUA. Proses eksternalisasi

⁸¹ Peter L. Berger, *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia), hal. 4

paham nikah sirri ini diterima dengan baik oleh pemuda yang akan menjadi penerus tradisi di masa yang akan datang. Nikah sirri menampakkan wujudnya sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas fisis dan mental dari masyarakat, di mana nikah sirri berbentuk sebagai pencurahan kedirian masyarakat itu sendiri.

Obyektivasi merupakan proses di mana individu-individu memahami kehidupan sosial sebagai sebuah realitas yang sudah tersusun sebelumnya, bersifat teratur dan seolah-olah tidak bergantung pada manusia sebagai produsen dari realitas sosial tersebut. Dengan demikian, obyektivasi merujuk pada pengertian bahwa masyarakat merupakan sebuah realitas sosial yang benar-benar obyektif. Dalam hal ini nikah sirri terjadi secara terus-menerus dan sudah me-”masyarakat” atau termasuk dari bagian realitas masyarakat. Peristiwa nikah sirri yang terjadi secara terus menerus ini merupakan hasil dari eksternalisasi orang-orang terdahulu yang telah melakukan nikah sirri. Dengan demikian, realitas sosial ini kemudian menjadi obyektivasi atau kefaktaan yang eksternal atau berbeda dan terpisah dari para produsennya, dengan kata lain sudah menjadi tradisi masyarakat. Tradisi tersebut merupakan hasil dari dialektika individu-individu atau interaksi manusia yang pada gilirannya tradisi itu terpisah dari individu dan menjadi obyektif.

Internalisasi adalah proses peresapan kembali realitas sosial oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur dunia obyektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subyektif. Dalam

internalisasi ini bisa tercipta sebuah keseimbangan antara kesadaran subyektif dengan kenyataan obyektif, di mana individu melakukan penyerapan kembali realitas sosial atau kenyataan obyektif. Proses penyerapan kembali fenomena nikah sirri pada gilirannya menjadi sebuah nilai yang tertanam dalam benak diri individu.

Nikah sirri merupakan produk dari aktivitas-aktivitas manusia. Manusia menciptakan tradisi dalam kehidupannya sendiri, itu tak lain adalah sebagai hasil dari proses interaksi dan aktivitasnya dengan manusia lain. Nikah sirri, bukanlah sebuah fenomena yang ada dengan sendirinya, melainkan itu adalah produksi dari aktivitas-aktivitas manusia yang selalu melalui proses dialektis yang diperkenalkan oleh Peter L. Berger di atas. Tiga proses ini senantiasa ada dalam kehidupan manusia, dan terus terjadi dalam batas waktu yang tidak ditentukan.

Nikah sirri ini menjadi sebuah realitas obyektif yang dalam proses dialektisnya tidak lepas dari proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Nikah sirri menampakkan wujudnya sebagai hasil dari aktivitas-aktivitas fisis dan mental dari masyarakat, di mana nikah sirri berbentuk sebagai pencurahan kedirian masyarakat itu sendiri. Masyarakat mencurahan aktivitas nikah sirri yang dihasilkan dari interaksinya ke dalam dunia nyata. Di sinilah nikah sirri menampakkan dirinya sebagai wujud dari eksternalisasi. Selanjutnya, masyarakat bersentuhan langsung dengan produk aktivitas-aktivitasnya selama berinteraksi dengan individu atau masyarakat lain di mana produk aktivitas-aktivitas tersebut bersifat

eksternal atau berada di luar intervensi individu atau masyarakat yang tak lain adalah produsen dari fakta itu sendiri. Mereka memandang nikah sirri sebagai hasil dari kreasi atau aktivitas-aktivitas yang mereka curahkan selama ini. Di sinilah nikah sirri menjadi sebuah obyektivasi. Di sisi lain, mereka melakukan penyerapan kembali terhadap realitas obyektif yaitu fenomena nikah sirri yang tak lain adalah hasil dari aktivitas fisis dan mental mereka dan mentransformasikannya kembali ke dalam struktur-struktur kesadaran subyektif. Dengan kata lain, nikah sirri menjadi internalisasi nilai dalam diri individu dan masyarakat.